

PPID

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
DISKOMINFO PROV.KALBAR

LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI TAHUN ANGGARAN 2022



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Ahmad Yani Gedung Pelayanan Terpadu Lt. 6

Komplek Kantor Gubernur Kalimantan Barat

Email : diskominfo@kalbarprov.go.id

Website : <https://diskominfo.kalbarprov.go.id>

PONTIANAK

KodePos 78124

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang maha Esa atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Layanan Informasi Dan Dokumentasi Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 dapat diselesaikan.

Laporan ini merupakan hasil dari pelaksanaan seluruh rangkaian pengelolaan dan pelayanan informasi Publik kepada masyarakat oleh PPID Pembantu/Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat yang disusun sesuai mekanisme pelaporan dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Kami berharap laporan ini dapat dijadikan bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan informasi Publik di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat dan dalam rangka memperbaiki pelayanan prima dan optimal kepada masyarakat. Akhir kata kami mengucapkan terimakasih atas bantuan dan dukungan berbagai pihak dalam penyusunan laporan ini. Kritik dan saran sangat diperlukan guna perbaikan ke depannya.

Pontianak, Februari 2023

Pih. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

D. ZAMRONI, S.STP, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19800307 199810 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	1
II. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	2
A. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik	2
B. Sumber Daya Manusia	4
C. Anggaran Layanan Informasi Publik dan Laporan Penggunaannya	5
III. RINCIAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	6
1. Jumlah Permintaan Informasi Publik	6
2. Waktu Yang Diperlukan Dalam Memenuhi Setiap Permintaan Informasi Publik Dengan Klasifikasi Tertentu	7
3. Jumlah Permintaan Informasi Publik Yang Dikabulkan Baik Sebagian Atau Seluruhnya	7
4. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang ditolak Berserta Alasannya	7
IV. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK	8
A. Jumlah Keberatan Yang Diterima	8
B. Tanggapan Atas Keberatan Yang Diberikan dan Pelaksanaannya	8
C. Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa Ke Komisi Informasi	8
D. Hasil Mediasi Dan Atau Keputusan Ajudikasi Komisi Informasi Yang Berwenang Dan Pelaksanaannya	8
E. Jumlah Gugatan Yang Diajukan Ke Pengadilan	8
F. Hasil Putusan Pengadilan Dan Pelaksanaannya	8
G. Operasional Pelayanan Informasi Publik	8
V. KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	9
A. Kendala Internal	9
B. Kendala Eksternal	9
VI. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK	9
VII. PENUTUP	10
A. Kesimpulan	10
B. Saran	10

**GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam UUD 1945 pasal 28 F yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Keberadaan UU No 14 tahun 2008 sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1). Hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik (2). Kewajiban Badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/profesional dan cara sederhana. Sejalan dengan salah satu tujuan dari UU No. 14 Tahun 2008 adalah meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya sesuai dengan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, selanjutnya disingkat PPID, adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.

Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pelaksanaan UU No 14 tahun 2008 di Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 421/HUMPRO/2011 tentang penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana diubah dalam surat keputusan Gubernur Nomor 109/HUMPRO/2013 tentang perubahan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat direvisi kembali menjadi Keputusan Gubernur Nomor 667/HUMAS/Tahun 2015 tanggal 31 Juli 2015, kembali direvisi berdasarkan SK Gubernur Kalimantan Barat Nomor 163/HUMPRO/2017 tentang penunjukan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan terakhir kembali direvisi dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 7/DISKOMINFO/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Pembentukan Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2022 ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 145/DISKOMINFO/2022 tanggal 14 Januari 2022 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Dan Struktur Organisasi Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Pembantu Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat

II. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik

Untuk mendukung pengelolaan dan layanan informasi publik melalui PPID Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat diperlukan sarana dan prasarana penunjang yang memadai agar pelaksanaan pelayanan informasi publik dapat berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan. Adapun fasilitas yang tersedia, terdiri dari:

1. Ruang desk/meja Layanan Informasi Publik untuk memudahkan pemohon informasi menyampaikan permintaan informasi.

No.	Kelengkapan PPID	Keterangan	
		Ada	Tidak
1.	Kursi Tamu dan Petugas	v	
2.	Meja Tamu dan Petugas	v	
3.	4 Unit PC (2 unit PC Pemohon dan 2 unit PC Petugas	v	
4.	1 Unit Printer	v	
5.	1 Lemari Arsip	v	
6.	1 Unit Air Conditioner (AC)	v	
7.	1 Unit Dispenser	v	
8.	Bahan Bacaan	v	

2. Akses pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi publik yang datang langsung ke meja layanan informasi, melalui :
 - a. telepon (0561) 8173627;
 - b. fax (0561) 8177548;
 - c. melalui email: diskominfo@kalbarprov.go.id

3. Portal/website PPID Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat dapat di akses oleh seluruh masyarakat dan pemohon informasi publik melalui url/link: <https://diskominfo.kalbarprov.go.id> . Website meliputi 6 sub menu, yaitu; sub menu Home, Profil, Program Kerja, Laporan, Layanan (PPID), Regulasi, Galeri, KIM Provinsi.

Untuk sub menu PPID meliputi :

 - a. Profil (Profil Pimpinan, Tentang PPID, Tugas dan Fungsi PPID, Visi Misi PPID, Maklumat, Struktur Organisasi PPID, LHKASN);
 - b. Berita (Memuat berita tentang informasi aktual yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat);
 - c. SOP (Fasilitasi Sengketa Informasi Publik, Pelayanan Permohonan Informasi, Penanganan Keberatan Informasi Publik, Pendokumentasian Informasi yang dikecualikan, Pengumpulan Pendokumentasian dan Publikasi Informasi, Penyusunan Daftar Informasi, Uji Konsekuensi, Keputusan Tentang Penolakan Permohonan Informasi, Pedoman Pengelola Organisasi, Pedoman Pengelola Administrasi, Pedoman Kepegawaian, Pedoman Pengelola Keuangan);

- d. Tata Cara (Tata Cara Pelayanan Informasi, Tata Cara Pengajuan Keberatan, Tata Cara Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi, Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa ke Pengadilan);
 - e. Dokumen (Laporan Tahunan PPID, Kumpulan SPK);
 - f. Info (Informasi yang diumumkan secara berkala, Informasi yang diumumkan secara serta merta, Informasi yang wajib tersedia setiap saat, Daftar Informasi Publik (DIP) Diskominfo Prov. Kalbar, Jadwal Pelayanan Informasi Publik, Biaya/Tarif, Data Statistik Kepegawaian, Keuangan, Data Inventaris, Prosedur peringatan Dini dan Evakuasi, Surat Penyampaian Laporan PPID);
 - g. Formulir (Formulir Permohonan Informasi, Formulir Tanda Terima Permohonan Informasi, Formulir Pernyataan Keberatan Atas Permohonan Informasi, Daftar Register Permohonan Informasi);
 - h. Peraturan (UU No. 14 Tahun 2008, PP No. 61 Tahun 2010, PERMEN No. 3 Tahun 2017, PERMEN No. 8 Tahun 2019, PERKI No. 1 Tahun 2010, PERKI No. 1 Tahun 2013, PERKI No. 1 Tahun 2017, PERGUB No. 22 Tahun 2016, SK Gubernur Kalbar No. 163 Tahun 2017, SK Gubernur Kalbar No. 7 Tahun 2020, SK PPID Pembantu Diskominfo Tahun 2020, SK Penetapan DIP Diskominfo Tahun 2020, SK Penetapan Standar Pelayanan Publik Tahun 2020, SK Pengaduan Pelayanan Publik Tahun 2020);
 - i. Galeri (Foto dan Video);
 - j. SIKEDIP (Sistem Kelola Daftar Informasi Publik).
4. Saat ini desk/meja pelayanan informasi yang representatif telah tersedia yang digabung bersama layanan pengaduan melalui Media Center.
 5. Tersedianya juga fasilitas untuk penyandang disabilitas.

B. Sumber Daya Manusia

Pelayanan informasi dan Dokumentasi di PPID Pembantu/Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat melibatkan seluruh sumber daya manusia yang ada di bagian sekretariat dan seluruh bidang (bidang Informasi Publik, bidang Komunikasi Publik, bidang Aplikasi dan Informatika, serta bidang Persandian dan Statistik).

Jumlah personil atau pegawai yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat per Desember 2022 berjumlah 50 orang, dengan susunan sebagai berikut :

- Eselon II Berjumlah 1 (satu) orang
- Eselon III Berjumlah 5 (lima) orang
- Eselon IV Berjumlah 4 (empat) orang
- Staf non eselon Berjumlah 40 (empat puluh) orang

JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN

NO	ESELON/ NON ESELON	GOLONGAN																Jumlah
		GOL I				GOL II				GOL III				GOL IV				
		a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	
1	Eselon II																1	1
2	Eselon III													3	2			5
3	Eselon IV											2	2					4
4	Non eselon					2	3	8	12	8	7							40
JUMLAH		-				2	3	8	12	8	9	5	2		1			50

*Bagian Umum Aparatur Diskominfo Prov. Kalbar Desember 2022

JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

NO	ESELON/ NON ESELON	TINGKAT PENDIDIKAN										JUMLAH	
		SD	SMP	SMA	D1	D2	D3	D4	S1	S2			
1	Eselon II										1		1
2	Eselon III										1	4	5
3	Eselon IV										9	3	12
4	Non Eselon			9			7	3	13				34
JUMLAH				9			7	3	23	8			50

*Bagian Umum Aparatur Diskominfo Prov. Kalbar Desember 2022

Go to Settings to activate W

C. Anggaran Layanan Informasi Publik dan Laporan Penggunaannya

Rincian Belanja	Anggaran	Realisasi	%	Sisa	%
Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor -Alat Tulis Kantor	Rp. 2.011.500	Rp. 2.011.500	100%	Rp. 0	0,00%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	Rp. 1.593.300	Rp. 1.593.300	100%	Rp. 0	0,00%
Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Cetak	Rp. 1.775.900	Rp. 1.775.900	100%	Rp. 0	0,00%

Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp. 3.203.500	Rp. 3.203.500	100%	Rp. 0	0,00%
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp. 2.400.000	Rp. 2.400.000	100%	Rp. 0	0,00%
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Rp. 67.200.00	Rp. 67.200.00	100%	Rp. 0	0,00%
Total	Rp. 78.184.200	Rp. 78.184.200	100%	Rp. 0	0,00%

III. RINCIAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

1. Jumlah Permintaan Informasi Publik

Pada tahun 2022 sebanyak 1 (satu) permintaan Informasi Publik secara online dan 23 (dua puluh tiga) permintaan informasi publik secara offline/langsung datang, yang terima oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat.

Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022

No.	Bulan	Permohonan Informasi Publik		Keterangan
		Online	Offline	
1	Januari	-	-	-
2	Februari	-	-	-
3	Maret	1	-	dipenuhi
4	April	-	-	-
5	Mei	-	-	-
6	Juni	-	-	-
7	Juli	-	9	dipenuhi
8	Agustus	-	13	dipenuhi
9	September	-	1	dipenuhi
10	Oktober	-	-	-
11	November	-	-	-
12	Desember	-	-	-
	Total	1	23	

2. Waktu Yang Diperlukan Dalam Memenuhi Setiap Permintaan Informasi Publik Dengan Klasifikasi Tertentu

Sesuai dengan ketentuan pada pasal 22 ayat (7) dan ayat (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan OPD untuk menindaklanjuti setiap permintaan informasi masyarakat paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, serta dapat diperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya, dengan memberikan alasan secara tertulis.

No.	Bulan	Permohonan Informasi Publik				Keterangan
		Online	Waktu TL	Offline	Waktu TL	
1	Januari	-	-	-	-	-
2	Februari	-	-	-	-	-
3	Maret	1	5 hari	-	-	dipenuhi
4	April	-	-	-	-	-
5	Mei	-	-	-	-	-
6	Juni	-	-	-	-	-
7	Juli	-	-	9	1 hari	dipenuhi
8	Agustus	-	-	13	1 hari	dipenuhi
9	September	-	-	1	1 hari	dipenuhi
10	Oktober	-	-	-	-	-
11	November	-	-	-	-	-
12	Desember	-	-	-	-	-
	Total	1		23		

3. Jumlah Permintaan Informasi Publik Yang Dikabulkan Baik Sebagian Atau Seluruhnya

Untuk Tahun 2022 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat seluruh permintaan Informasi Publik dipenuhi/dikabulkan seluruhnya.

4. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang ditolak Berserta Alasannya

Sepanjang Tahun 2022 tidak ada permohonan informasi yang ditolak.

IV. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

A. Jumlah Keberatan Yang Diterima

Sehubungan sudah dipenuhinya permintaan informasi oleh pemohon, maka ditahun 2022 tidak ada keberatan Informasi Publik yang disampaikan kepada PPID Pembantu/Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat.

B. Tanggapan Atas Keberatan Yang Diberikan dan Pelaksanaannya

Sepanjang Tahun 2022 tidak terjadi sengketa/keberatan Informasi Publik pada PPID Pembantu/Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat.

C. Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa Ke Komisi Informasi

Sepanjang Tahun 2022 tidak terjadi sengketa/keberatan Informasi Publik pada PPID Pembantu/Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat.

D. Hasil Mediasi Dan Atau Keputusan Ajudikasi Komisi Informasi Yang Berwenang Dan Pelaksanaannya

Dikarenakan tidak adanya sengketa/keberatan informasi publik, maka tidak ada proses mediasi atau keputusan Ajudikasi Komisi Informasi.

E. Jumlah Gugatan Yang Diajukan Ke Pengadilan

Dikarenakan tidak adanya sengketa/keberatan informasi publik, maka tidak ada mengajukan gugatan ke pengadilan terkait Layanan Informasi Publik.

F. Hasil Putusan Pengadilan Dan Pelaksanaannya

Dikarenakan tidak adanya sengketa/keberatan informasi publik, maka tidak ada gugatan yang diajukan ke pengadilan dan tidak menerima hasil putusan dari pengadilan.

G. Operasional Pelayanan Informasi Publik

PPID Pembantu/Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat memberikan pelayanan informasi setiap hari kerja pada pukul 08.00 – 15.00 WIB (Senin s/d Jumat) permohonan informasi dapat dilakukan secara online (melalui media elektronik) maupun secara offline (langsung di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat).

V. KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat, terdapat beberapa hambatan dalam kaitannya dengan eksternal dan internal organisasi, diantaranya :

A. Kendala Internal

Peran PPID Pembantu/Pelaksana masih belum optimal baik, hal ini dapat dilihat dari rangkap tugas layanan informasi dan admin guna memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi publik, dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki.

B. Kendala Eksternal

1. Kurangnya koordinasi dan konsolidasi pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi sosialisasi PPID pembantu dibidang-bidang ruang lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat.
2. Kurang terlaksananya penyusunan uji konsekuensi, yaitu informasi yang dianggap sebagai informasi yang dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan oleh Badan Publik, atau informasi yang berasal dari adanya permintaan informasi dan dianggap oleh Badan Publik sebagai usulan daftar informasi yang dikecualikan.

VI. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK.

Ada beberapa hal yang menjadi rekomendasi terhadap tindak lanjut pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang diselenggarakan oleh PPID Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat. untuk waktu yang akan datang, yaitu :

1. Optimalisasi peran SDM PPID dengan melakukan pertemuan rutin untuk membahas berapa jumlah permintaan informasi publik yang masuk, keluhan masyarakat serta permasalahan lain yang timbul dan bagaimana penyelesaiannya.
2. Melengkapi daftar informasi publik dilingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat.
3. Optimalisasi sarana, prasarana dan sistem informasi untuk mendukung kualitas layanan informasi.
4. Melakukan updating dan pengelolaan informasi secara berkala.

VII. PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi, PPID Pembantu/Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat diharapkan selalu mengelola Daftar Informasi Publik (DIP) dan melakukan updating data guna memberikan informasi kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menciptakan transparansi dalam penyelenggaraan negara dalam hal mewujudkan good governance dan open government.

B. Saran

Untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang lebih baik, agar dapat dilakukan studi tiru ke PPID Pembantu/Pelaksana yang pengelolaan informasi dan dokumentasi lebih baik. Demikian Laporan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat dibuat, semoga Laporan ini bermanfaat.

Plh. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,


D. ZAMRONI, S.STP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19800307 199810 1 001

LAMPIRAN



Sarana dan Prasarana

PPID Pembantu/Pelaksana Dinas Komunikasi Dan Informatika Prov. Kalbar



Sarana dan Prasarana

PPID Pembantu/Pelaksana Dinas Komunikasi Dan Informatika Prov. Kalbar



Sarana dan Prasarana

PPID Pembantu/Pelaksana Dinas Komunikasi Dan Informatika Prov. Kalbar



Pelaksanaan Rapat
PPID Pembantu/Pelaksana Dinas Komunikasi Dan Informatika Prov. Kalbar



Kunjungan visitasi Komisi Informasi Prov. Kalbar
PPID Pembantu/Pelaksana Dinas Komunikasi Dan Informatika Prov. Kalbar

**JADWAL PETUGAS PELAYANAN PUBLIK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

NO.	NAMA	NP	UNIT PELAYANAN	WAKTU PELAYANAN	KET.
1.	SYAFITRI ANDRANI, S.Kom	-	a) Frontdesk b) Pengaduan Pelayanan	Senin s.d Jumat 08.00 – 15.00 WIB	
2.	ADUSTINA FEBRA, S.Pd	-	a) Frontdesk b) Pengaduan Pelayanan	Senin s.d Jumat 08.00 – 15.30 WIB	
3.	SYARIFLEDM	18080728 108120 1 008	a) Penanganan Informasi dan Dokumentasi (PPID) b) Pelayanan Kewilayatan c) Pelayanan Pengaduan Masyarakat	Senin s.d Jumat 09.00 – 15.00 WIB	
4.	STEPHAN Y KARTIKA TRUBOWHO, S.STP	18040903 201009 2 003	Pelayanan Fasilitas Konferensi Pars	Senin s.d Jumat 08.00 – 15.00 WIB	
5.	CHEMTRARY CHRISTINI, S.Kom	18031119 201002 2 007	a) Pelayanan Hosting b) Pelayanan Domain dan Sub Domain c) Pelayanan Email Kedinasan d) Pelayanan Data Cloud e) Pelayanan Video Conference f) Pelayanan Jampang g) Pelayanan Colocation Server	Senin s.d Jumat 08.00 – 15.00 WIB	

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,





PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jalan Adi Sutrisno No.50 Telp (0561) 8273827 Fax (0561) 8277548
Email : dlk@kalbarprov.go.id Website : <http://dlk.kalbarprov.go.id>
PONTIANAK
Kode Pos 78124



**WAKTU PELAYANAN INFORMASI (PPID), PELAYANAN PUBLIK,
DAN PENGADUAN MASYARAKAT**

SENIN S.D KAMIS : 08.30-15.00 WIB
ISTIRAHAT : 12.00-13.00 WIB

JUMAT : 08.30-15.30 WIB
ISTIRAHAT : 11.30-13.00 WIB

Jadwal Pelayanan

PPID Pembantu/Pelaksana Dinas Komunikasi Dan Informatika Prov. Kalbar



**Portal PPID Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Kalimantan Barat**